



# Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Pengawasan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintah

Muhammad Afdhal Arrazak<sup>1\*</sup>, Aldri Frinaldi<sup>2</sup>, Roberia<sup>3</sup>

Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

<sup>1\*</sup>muhammadafdhalarrazak@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan tentang bagaimana hukum administrasi negara sebagai instrumen pengawasan dan peningkatan kinerja pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan atau library research, dengan pengumpulan data berasal dari telaah berbagai sumber tertulis berupa buku, artikel dan dokumen ilmiah lainnya. Hasil penelitian didapatkan bahwa hukum administrasi negara sebagai instrumen pengawasan berperan dalam mengawasi segala tindakan penyelenggara negara agar tidak menyimpang dan tidak keluar dari batas-batas hukum yang berlaku. Selanjutnya hukum administrasi negara sebagai instrumen peningkatan kinerja pemerintah berfungsi memberikan kerangka atau landasan hukum yang menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Hukum Administrasi Negara, Pengawasan, Kinerja Pemerintah

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan modern, hukum administrasi negara memegang peran sentral sebagai pilar utama dalam menciptakan tata kelola yang baik dan berkeadilan. Hukum administrasi negara berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, serta antar lembaga pemerintahan. Kehadirannya memastikan bahwa setiap tindakan administrasi pemerintah berada dalam koridor hukum, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, tentunya hukum administrasi negara tidak hanya menjadi instrumen pengawasan terhadap kinerja aparatur negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Latifa et al., 2024).

Globalisasi dan digitalisasi terus meningkat, sehingga meningkatkan tuntutan akan pemerintahan yang responsif dan transparan. Masyarakat tidak hanya memerlukan pelayanan yang cepat dan berkualitas, namun mereka juga menginginkan jaminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hukum administrasi negara dapat menjadi alat untuk mengatasi tantangan ini dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum administrasi nasional tidak hanya penting, tetapi juga merupakan kebutuhan mendasar untuk mewujudkan pemerintahan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman dan tetap fokus pada kepentingan rakyat.

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Tata kelola yang baik mencakup prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum (Pigome et al., 2024). Dalam hal ini, tata kelola yang baik berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan publik yang adil dan berintegritas. Keberadaan tata kelola yang baik tidak hanya berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Natalia, 2022).

Di dunia yang penuh dengan tantangan seperti globalisasi, perubahan iklim dan kemajuan teknologi, pentingnya tata kelola yang baik menjadi semakin jelas. Pemerintahan yang tidak menerapkan prinsip good governance seringkali menghadapi permasalahan seperti korupsi, inefisiensi birokrasi, dan buruknya kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, tata kelola yang baik memungkinkan pemerintah memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat dan memastikan penggunaan sumber daya publik secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan good governance tidak hanya menjadi sebuah keharusan namun juga merupakan landasan terpenting bagi suatu negara untuk mencapai stabilitas sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan.

Pengawasan dan peningkatan kinerja pemerintah menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan aktivitas pemerintah dilaksanakan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip akuntabilitas (Resmadiktia et al., 2023). Tanpa pengawasan yang efektif, pemerintah menjadi rentan terhadap berbagai malpraktik seperti korupsi, inefisiensi, dan pelayanan publik yang di bawah standar. Dalam hal ini, pengawasan yang ketat tidak hanya menjadi sarana untuk

mencegah dan memperbaiki pelanggaran, namun juga merupakan mekanisme untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kinerja pemerintah.

Di sisi lain, peningkatan kinerja pemerintah merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, terutama di tengah meningkatnya keinginan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas. Peningkatan kinerja dapat dicapai melalui reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, dan penerapan sistem evaluasi yang objektif dan berkelanjutan (Hayat, 2020). Dengan pengawasan yang efektif sebagai fondasi, upaya peningkatan kinerja pemerintah tidak hanya akan menghasilkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan peningkatan kinerja bukan hanya aspek yang saling melengkapi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif dan berdaya saing.

## METODE

Pada penelitian ini memakai metode studi kepustakaan atau library reseach. Metode penelitian studi kepustakaan (library research) adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, laporan, dan artikel ilmiah. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan informasi yang relevan untuk mendukung argumen atau menjawab pertanyaan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran literatur yang sistematis untuk mendapatkan teori, konsep, atau data sekunder. Hasilnya memberikan landasan teoritis yang kuat serta perspektif yang komprehensif dalam menjelaskan fenomena yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Pengawasan

Hukum administrasi negara menjadi cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat serta antar lembaga pemerintahan. Salah satu fungsi utamanya adalah memastikan bahwa tindakan administrasi pemerintah berjalan sesuai dengan aturan hukum dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam hal ini, hukum administrasi negara berperan sebagai instrumen pengawasan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintah (Madjid & Akbar, 2023). Dengan adanya pengawasan yang diatur secara hukum, pemerintah dapat bertindak lebih terarah dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Pengawasan dalam hukum administrasi negara dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga atau unit yang ada di dalam struktur pemerintahan, seperti inspektorat. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga di luar pemerintah, seperti Ombudsman dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta melibatkan partisipasi masyarakat. Mekanisme ini memastikan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan aspek transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (Aryani & Chrisbiantoro, 2024).

Salah satu prinsip penting dalam pengawasan hukum administrasi adalah asas legalitas, yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Dengan prinsip ini, pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan memastikan pemerintah berada pada batas-batas hukum yang mengaturnya (Irham et al., 2023). Selain itu, hukum administrasi juga mengatur tata cara pengaduan masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum atau merugikan. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengontrol pemerintah dan menjamin perlindungan hak-hak mereka.

Fungsi pengawasan dalam UU Administrasi Nasional juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengawasan yang efektif memastikan akuntabilitas yang transparan atas tindakan pemerintah dan memungkinkan warga negara merasa terlindungi dari potensi pelanggaran dan tindakan yang merugikan. Misalnya, pemantauan pengeluaran anggaran dapat memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan publik dan sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, pengawasan dalam hukum administrasi nasional bertujuan tidak hanya untuk mengendalikan pemerintahan, tetapi juga untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan responsif, berorientasi pada kepentingan rakyat.

Badan pengawas independen memainkan peran penting dalam hukum administrasi sebagai sarana untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip supremasi hukum dan pemerintahan yang sehat. Sebagai lembaga yang bebas dari campur tangan politik dan kekuasaan administratif, mampu melakukan pengawasan secara obyektif dan efektif. Badan-badan ini bertugas memantau dan mengadili semua pelanggaran yang dilakukan pemerintah, termasuk salah urus, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi. Hal ini membantu mencegah pemerintah mengambil tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat.

Salah satu lembaga independen yang memiliki peran besar dalam pengawasan pemerintahan adalah Ombudsman (Sebayang & Hartati, 2021). Ombudsman bertugas untuk menerima pengaduan masyarakat terkait maladministrasi atau ketidakadilan dalam pelayanan publik (Hergiansyah et al., 2024). Lembaga ini melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki tindakan administratif yang merugikan masyarakat. Dalam konteks hukum administrasi negara, peran Ombudsman sangat penting karena mereka menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya (Lubis et al., 2023).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berperan penting dalam pengawasan pemerintahan, terutama terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam kerangka hukum administrasi negara, KPK membantu mengawasi dan mengoreksi pelanggaran yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau dana negara (Yunus dan Nasution, 2022). KPK tidak hanya bertindak sebagai eksekutor dalam hal penindakan, tetapi juga memberikan edukasi dan pelatihan bagi aparat pemerintahan untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Keberadaan KPK menguatkan sistem pengawasan pemerintah dan menjaga integritas sistem pemerintahan (Sartono et al., 2023).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memiliki peran kunci dalam pengawasan administratif negara, khususnya dalam hal keuangan negara. BPK melakukan audit keuangan secara rutin terhadap pengelolaan anggaran negara dan laporan keuangan pemerintah (Sartono et al., 2023). Dalam konteks hukum administrasi negara, hasil pemeriksaan BPK menjadi alat pengawasan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan hasil audit BPK digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah dan memperbaiki tata kelola keuangan publik.

## 2. Hukum Administrasi Negara sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Pemerintah

Hukum administrasi negara memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Sebagai bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, hukum administrasi negara menyediakan kerangka yang jelas untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara efektif dan efisien (Wardana et al., 2024). Dengan adanya aturan yang pasti, setiap tindakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini, pada gilirannya, akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencapai tujuan yang diinginkan.

Salah satu cara hukum administrasi negara meningkatkan kinerja pemerintah adalah dengan mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti legitimasi, akuntabilitas, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Lebih lanjut, prinsip transparansi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai kebijakan dan kegiatan pemerintah, sehingga pada akhirnya mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pengawasan yang jelas dan ketat memotivasi pemerintah untuk bekerja lebih baik dan efisien (Resmadiktia et al., 2023).

Selain itu, hukum administrasi negara juga membantu mengatur pengelolaan sumber daya manusia atau tenaga kerja di sektor publik (Haifa & Khikmah, 2024). Perundang-undangan mengenai pegawai negeri sipil dan jabatan publik memastikan bahwa pegawai pada posisi-posisi penting memiliki keterampilan dan kualifikasi yang sesuai. Proses seleksi yang adil dan transparan serta sanksi atas pelanggaran etika atau kinerja berkontribusi dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil. Dengan personel yang berkualitas, pemerintah akan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Ringkasnya, hukum administrasi negara merupakan alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Hukum administratif mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memberikan dasar hukum yang jelas. Hukum administrasi pemerintahan dapat membantu pemerintah meningkatkan kinerjanya dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, penyederhanaan birokrasi, pengelolaan sumber daya manusia yang lebih profesional, dan penggunaan teknologi. Semua ini akan mengarah pada terciptanya pemerintahan yang lebih tangkas dan dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum administrasi negara pada dasarnya memiliki peran penting sebagai instrumen pengawasan dan peningkatan kinerja pemerintah. Hukum administrasi negara sebagai instrumen pengawasan pada dasarnya berperan dalam mengawasi segala tindakan dan aktivitas pemerintah dalam menyelenggarakan negara agar tidak terjadi penyelewengan atau penyimpangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hukum administrasi negara sebagai instrumen pengawasan juga mengatur mengenai lembaga negara independen yang berfungsi dalam melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya hukum administrasi negara memberikan kerangka dan landasan hukum yang jelas dalam meningkatkan kinerja pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, R., & Chrisbiantoro, C. (2024). Dinamika Pengawasan Administrasi Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 3(1 Juni), 446-460.
- Hayat, H. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Aristo*, 8(1), 1-26.
- Hergiansyah, H., Syafirman, S., & Syafril, R. (2024). Eksistensi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam Pencegahan Maladministrasi Sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, 2(3), 91-101.

- Haifa, A. H., & Khikmah, N. (2024). Tinjauan Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Dinas Tenaga Kerja atas Pengawasan Hubungan Kerja dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 28-36.
- Irham, M., Salsabila, A. F., Taher, M. A., & Alfariji, M. S. (2023). Penerapan Prinsip Legalitas, Yuridikitas, Dan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia Guna Mengukuhkan Tata Kelola Yang Berkeadilan. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(5), 3683-3696.
- Latifa, A., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Membangun Pemerintahan yang Baik. *Polyscopia*, 1(3), 120-126.
- Lubis, Y. H., Abidin, S., & Johan, E. S. (2023). Penambahan Fungsi Magistrature Of Sanction Pada Ombudsman Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4256-4270.
- Madjid, M. A. S., & Akbar, M. I. (2023). Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Instrumen Hukum Administrasi Negara. *Sanskara Hukum dan HAM*, 2(02), 66-79.
- Natalia, A. (2022). Paradigma Good Governance Dalam Administrasi Publik Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(1), 15-26.
- Pigome, Y., Marewa, Y. B., Palullungan, L., & Muttaqin, E. B. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NABIRE DAN FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITASNYA.
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685-697.
- Sartono, L. N., Azriel, Y., & Kusuma, D. A. (2023). Peran Lembaga Independen Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4197-4207.
- Sebayang, R. A. B., & Hartati, H. (2021). Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2(2), 63-75.
- Wardana, R. I., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Polyscopia*, 1(3), 113-119.
- Yunus, N. R., & Nasution, L. (2022). Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 1278-1292.